



# Analisis Kredit Macet Pada Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Nurul Hidayati<sup>1</sup>, Faiqotul Jannah<sup>2</sup>, Moh Helmi Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

[nurulonly.hidayati@gmail.com](mailto:nurulonly.hidayati@gmail.com), [Faiqotuljannah023@gmail.com](mailto:Faiqotuljannah023@gmail.com),  
[moh.helmi90@gmail.com](mailto:moh.helmi90@gmail.com)

## Abstrak

Penentu keberhasilan dalam perusahaan perbankan salah satunya adalah pengelolaan sumber keuangan yang baik dan maksimal serta tepatnya memilih patner kerja sama untuk perputran modal yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif, yang dikembangkan dengan metode dekriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian jurnal ini menggunakan literatur buku-buku dan laporan keuangan PT. BPRS SPM di tahun 2015-2021, dimana dalam data tersebut kita melakukan peng amatan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun 2015-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan nasabah pembiayaan murabahah yang lancar dan macet di tahun 2015-2021 ini lebih banyak Pembiayaan macet (kredit macet), karena salah satunya disebabkan banyaknya usaha yang mengalami kebangkrutan dan tidak lancarnya pemasukan dalam menjalankan usahanya. Maka disarankan untuk manajemen bank senantiasa menganalisa perkembangan usaha milik nasabah untuk memastikan nasabah yang bermitra tidak melakukan kredit macet pada bank

Kata Kunci : Kredit Macet, Pembiayaan Murabahah

**Abstract:** One of the determinants of success in a banking company is good and optimal management of financial resources and precisely choosing partners for cooperation with existing capital turnover. This study aims to find out how the process of settlement of bad loans in murabahah financing at PT. BPRS SPM Pamekasan. The method used is descriptive qualitative method. The resulting data is in the form of qualitative data, which was developed using a descriptive method. Descriptive method is a type of research that provides an overview or description of a situation as clearly as possible without any treatment of the object under study. Documentation in this journal research uses

literature books and financial reports of PT. BPRS SPM in 2015- 2021, where in the data we carry out data observations, analyzes and draw conclusions. The research results show that the number of murabaha financing customers from 2015-2021 has increased. Whereas murabahah financing customers who are smooth and non-performing in 2015-2021 have more bad loans (bad credit), because one of them is caused by the large number of businesses that have gone bankrupt and the income that is not smooth in running their business. So it is advisable for bank management to always analyze the development of a customer's business to ensure partner customers do not commit bad loans to the bank.

Keywords : Bad Credit, Murabaha Financing.

## PENDAHULUAN

Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional. Menurut Bank Indonesia (2015), jumlah tunggakan pembayaran perbankan Indonesia pada semester 1 tahun 2015 berada pada kisaran 11,58%. Penunggakan sebesar itu berdampak pada penurunan profitabilitas sehingga permintaan pembiayaan dalam rangka ekspansi bisnis menjadi terbatas. Pada dasarnya jika strategi yang digunakan dilaksanakan dengan hati-hati serta tetap dalam jalur pemasaran yang Islami maka tunggakan dalam angsuran pembiayaan bisa ditekan risikonya.<sup>1</sup>

Strategi pemasaran secara Islami sangat berperan atas suksesnya penyaluran pembiayaan,<sup>2</sup> salah satu contohnya memberikan pembiayaan kepada nasabah-nasabah yang Amanah dalam melakukan transaksi bisnisnya, nasabah benar-benar mempunyai bisnis atau usaha sebagai lahan untuk agar pembiayaan yang diberikan menjadi produktif.

Analisis kredit macet dalam pembiayaan adalah bagian penting dalam studi pembahasan disebuah perbankan baik yang syariah maupun

---

<sup>1</sup> Ainaul Mardiyah dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'Awun," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol.7, no. 2 (2020): 254.

<sup>2</sup> Imani Rusli Romadhoni, Iqbal Rafiqi, "Strategi Marketing Syariah Tabungan Gaul IB Bagi Generasi Millennial Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep," *Ilmu Manajemen*, vol.1, no. 2 (2021): 66–71, <https://journal.actual-insight.com/index.php/equilibrium/article/view/186/129>.

konvensional. Karena semakin banyak nasabah yang melakukan kredit macet maka semakin lambat pula perputaran uang didalam sebuah perbankan. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara yang meliputi semua sektor usaha baik sektor industri perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan yang bersifat non-keuangan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu peranan bank adalah memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabahnya. Disamping itu, sesuai dengan kedudukannya yang istimewa, kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang memiliki resiko yang besar dan sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar, seperti kredit macet atau pembiayaan bermasalah.<sup>3</sup>

Terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet) merupakan hal umum dalam dunia perbankan. Walaupun berbagai usaha sudah dilakukan untuk pencegahannya, (seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan perkreditan ataupun dengan peningkatan mutu dan kualitas staf perkreditan) belum menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang.

Terlepas dari faktor kelalaian bank sendiri ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan debitur, penyebab umum terjadinya kredit bermasalah adalah faktor ketidakpastian (uncertainty) mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, berubahnya peraturan yang ditetapkan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang dan bencana alam.

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramal secara pasti pada waktu pemberian kredit. Pinjaman bermasalah

---

<sup>3</sup> Rina walmiaty, “ Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero Tbk Cabang Medan) “. Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.4 No.2 nopember 2010

memerlukan perhatian khusus dari bank. Tentu bank ingin berhasil dalam menyelesaikan/mengembalikan uang pinjaman dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudah pinjaman tersebut jatuh tempo. Maka dari itu, bank harus mengelola kredit bermasalah sehingga kredit bermasalah masih ada pada tingkat yang wajar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan salah satu Bank Syariah yang dikelola dengan prinsip universalitas dan keterbukaan, mencoba untuk memberi solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat yang berpegang pada syariah islam. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah Sarana Prima Mandiri yang memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah islam.

## LANDASAN TEORI

### 1. Kredit Macet

Kredit macet sebetulnya adalah fenomena yang biasa dalam industri perbankan, namun apabila jumlah kredit macet sudah melampaui batas kemampuan bank maka ia dapat berubah menjadi bencana sebab tidak saja profitabilitas bank yang akan terkena, likuiditasnya pun bisa terancam dan akibatnya bank mengalami kesulitan likuiditas. Maka dari itu untuk menghindari masalah kredit macet agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan, pihak bank harus senantiasa melakukan tindakan pengamanan dengan cara salah satunya penyelamatan kredit oleh bank.<sup>4</sup>

Perkataan "kredit" berasal dari bahasa Latin credo yang berarti "saya percaya", yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang

---

<sup>4</sup> Radlyah Hasan Jana, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* vol. 9 no. 2 Desember 2019

artinya “kepercayaan”, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai "pinjaman" atau "utang" (Rahardja, 1997).

Pengertian "kredit" menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas Aktiva bank Umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005), Pasal 1 angka 5, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit (Djumhana, 2000)

## 2. Pengertian Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian “I believe, I trust”, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (2) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atas tagihan tersebut, setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:<sup>7</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah dan transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

---

<sup>5</sup> Veitzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.698

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. 11), h.82

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Menurut sebagian para ahli berpendapat tentang pembiayaan: salah satunya Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>8</sup> Menurut Kasmir, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat saya simpulkan bahwa pembiayaan merupakan pinjaman antara bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai debitur. Dalam hal ini bank sebagai pemberi pinjaman percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati akan membayar lunas, dan jika dihubungkan dengan pembiayaan yang disalurkan perbankan, maka tugas pokok bank mengadakan kredit atau pembiayaan sebenarnya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan bank itu sendiri.

Adapun yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang di berikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang di harapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

## b. Jenis Pembiayaan

### 1) Pembiayaan Produktif

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i, Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160

<sup>9</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),h. 73

Pembiayaan yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi

## 2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>10</sup> Dari pengkategoran pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR sebagai berikut:

### a) Lancar

Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Suatu pembiayaan dikatakan lancar apabila:

1. Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif
3. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

### b) Kurang Lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang mana pembiayaan margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan.

Suatu pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
2. Sering terjadi cerukan

---

<sup>10</sup> Siswanto sutojo, Manajemen Terapan Bank, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), h. 291

3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
  4. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
  6. Dokumen pinjaman yang lemah
- c) Dalam Perhatian Khusus

Dalam khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran.

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum
2. melampaui 90 hari.
3. Kadang-kadang terjadi cerukan
4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
5. Mutasi rekening relatif aktif
6. Didukung dengan pinjaman baru.<sup>11</sup>

d) Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

Dikatakan diragukan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 88

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang lebih telah melampaui 180 hari
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
4. Terjadi kapitalasi bunga
5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e) Macet

Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah, pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Murabahah

Kata Murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu ( yang berarti kelebihan dan tambahan (Keuntungan). Menurut istilah fiqih dalam kamus Istilah fiqih dijelaskan bahwa murabahah adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (Cost Plus) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan Murabahah ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli. Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang

---

<sup>12</sup> Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 90

dibenarkan oleh syari'at islam dan merupakan implementasi dari muamalah tijariyah (interaksi bisnis).<sup>13</sup>

Menurut sebagian para ahli berpendapat tentang Murabahah diantaranya:

Menurut Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, murabahah yaitu menjual barang dengan modal aslinya dengan sedikit menambah harga sebagai keuntungan.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) N. 102 paragraf 5: Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi tersebut menunjukkan transaksi akad murabahah, tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (mencicil), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.<sup>15</sup>

Menurut Hanafiyyah, yang dimaksud dengan murabahah ialah "Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.<sup>16</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili pengertian murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga yang serupa dengan harga yang pertama tetapi ditambah keuntungan. Dalam hal ini Jumhur Ulama juga sepakat bahwa jual beli murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.<sup>17</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat saya simpulkan bahwa murabahah adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu

<sup>13</sup> M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. 1, 2001), h. 225

<sup>14</sup> M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. 1, 2001), h. 225

<sup>15</sup> Kautsar Riza Salman, Akutansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta: AkademiaPermata, 2014), h. 141

<sup>16</sup> M. Syaf'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani., 2001), h.102

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid bag 3, (Semarang : CV. Asy-Syifa":1990), h. 181

adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

#### 4. Jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah. Dalam prakteknya pembiayaan murabahah yang diterapkan di PT. BPRS SPM Pamekasan.

##### a. Murabahah Konsumtif

Pembiayaan konsumtif seperti pembelian bahan bangunan, pembelian laptop, pembelian elektronik, mebel dan lain sebagainya. Dengan deskripsi manfaat murabahah ini bisa mengajukan kebutuhan yang diinginkan nasabah ke bank atau mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah. Dengan beberapa ketentuan Jangka waktu maksimal 5 tahun dan cicilan tetap serta meringankan selama jangka waktu potongan pelunasan sebelum jatuh tempo.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif, yang dikembangkan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian jurnal ini menggunakan literatur buku-buku dan laporan keuangan PT. BPRS SPM di tahun 2015-2021, dimana dalam data tersebut kita melakukan amatan data, analisis dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kredit Macet pada Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui pengumpulan data yang dianggap urgen, baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang didapatkan di lapangan, maka peneliti akan mengemukakan berdasarkan judul penelitian dan fokus penelitian yakni berkenaan dengan Analisis Kredit Macet pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Paparan data ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif mengenai permasalahan yang ada pada fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti memaparkan data hasil penelitian berbentuk point-point sesuai dengan fokus penelitian supaya memudahkan pembaca dalam memahami paparan data hasil penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian di lapangan dari hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan dari analisis kredit macet pada produk pembiayaan murabahah telah dilakukan oleh pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Kredit macet di sini disebabkan nasabah sudah tidak konsisten lagi melanjutkan angsurannya lagi, sebenarnya penanganan pembiayaan bermasalah dan kredit macet hampir menyerupai dalam penanganannya. Jika kredit macet tidak segera ditanganin, maka akan merambat pada target yang tidak sesuai harapan pada bank, penambahan perpanjangan jangka waktu dan denda dari macetnya kredit tergantung kebijakan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan itu sendiri. Bagi nasabah yang bermasalah dari hal angsuran pembayaran, maka jaminan yang mereka jaminkan akan tetap ditahan sampai angsurannya selesai.

Tabel 1.0

Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah serta Jumlah Pembiayaan Lancar dan Pembiayaan Macet pada Produk Pembiayaan Murabahah.

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Lancar	Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet
2015	11	3	8
2016	12	3	9
2017	16	9	7
2018	22	8	14
2019	23	10	13
2020	24	8	16
2021	108	41	67

Data diolah dari PT. BPRS SPM Pamekasan 2015-2021.<sup>18</sup>

Berdasarkan tabel 1.0 diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah nasabah pembiayaan murabahah dari tahun 2015-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan nasabah pembiayaan murabahah yang lancar dan macet di tahun 2015-2021 ini lebih banyak Pembiayaan macet (tidak lancar), karena salah satunya disebabkan banyaknya usaha yang mengalami kebangkrutan dan tidak lancarnya pemasukan dalam menjalankan usahanya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjeasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwasanya yang menggunakan pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan pada tahun 2015-2021 mengalami peningkatan jumlah nasabah, karena pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang disenangi dan diminati oleh nasabah.
2. Pada pembiayaan macet (kredit macet) di PT. BPRS SPM Pamekasan pada tahun 2015-2021 mengalami peningkatan jumlah nasabah

---

<sup>18</sup> PT. BPRS SPM Pamekasan, *Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Serta Jumlah Pembiayaan Lancar Dan Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Murabahah* (Pamekasan, 2021).

dikarenakan usaha milik nasabah banyak mengalami kemerosotan dan berujung kebangkrutan.

### B. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama, diharapkan dapat mengembangkan dengan menambah factor-faktor lain seperti *brand image* yang dimiliki perusahaan asuransi di tengah-tengah masyarakat.

### REFERENSI

- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005)
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid bag 3, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990)
- Kasmir, Manajemen Perbankan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Siswanto sutojo, Manajemen Terapan Bank, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997)
- Kautsar Riza Salman, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta: Akademia Permata, 2014)
- Mardliyyah, Ainaul, dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono. "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'Awun." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol.7, no. 2 (2020): 254
- Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. 1, 2001).
- Pamekasan, PT. BPRS SPM. *Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Serta Jumlah Pembiayaan Lancar Dan Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Murabahah*. Pamekasan, 2021.
- Rahardja, Prathama. Uang dan Perbankan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Rusli Romadhoni, Iqbal Rafiqi, Imani. "Strategi Marketing Syariah Tabungan Gaul IB Bagi Generasi Millennial Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep." *Ilmu Manajemen*, vol.1, no. 2 (2021): 66-71. <https://journal.actual-insight.com/index.php/equilibrium/article/view/186/129>.
- Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang, (Bogor: Pustaka Ibnu katsir, 2005)
- Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang, (Bogor: Pustaka Ibnu katsir, 2005)

Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998  
Veitzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking, Sebuah Teori, konsep dan  
Aplikasi (Jakarta:Bumi Aksara,2010)